P U T U S A N
Nomor 254 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI CAHYADI, bertempat tinggal di Jalan Balar, RT 01, RW 02, Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo, H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dharma Sutomo & Associates, beralamat di Jalan Batu Dinding, Rukan Taman Kota, Nomor 4, Kompleks Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DARMA RUSWIDO, bertempat tinggal di Jalan Batin Tikal, RT 04, RW 01, Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Abdul Rahman Saleh, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pos Koba, RT 9, Samping Puskesmas Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas harta Tergugat 1 (satu) unit rumah milik Tergugat di atas tanah lebih kurang ± 217,92 m^2 atas nama Edi Cahyadi bin M. Zaini, yang terletak di Jalan Balar RT 01, RW 02, Lingkungan Bawah, Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Balar Sungaiselan (09,60 m);
   - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Tipa binti Rozali (26,70 m);
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Mikot binti Harun (09,60 m);
   - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Rusdi bin Suhardi (26,70 m);
3. Menyatakan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar senilai Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada keberatan dari Tergugat;
9. Menyatakan sita jaminan tidak dapat dibagi secara natural kompensasi, dan harta dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundung- undang yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koba telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba tanggal 9 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan pengadilan negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT BBL tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian utang piutang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/ Pembanding merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding secara tunai;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 0,5 (nol koma lima) persen setiap bulan kepada Penggugat/ Pembanding;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt/KAS/2020/PN Kba *juncto* Nomor 9/PDT/2020/PT BBL *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi d/h Terbanding d/h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PDT/2020/PT BABEL tanggal 11 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi d/h Terbanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian hutang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi d/h Terbanding d/h Tergugat dengan Termohon Kasasi d/h Pembanding d/h Penggugat adalah kerjasama usaha;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi d/h Terbanding d/h Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Termohon Kasasi d/h Pembanding d/h Penggugat untuk membayar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa hukum yang terbukti adalah adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat sebagai pemberi utang dan Tergugat sebagai pihak yang berutang, bukan perjanjian bagi hasil pembelian pasir timah dari penambang ilegal, dengan demikian perjanjian utang piutang tersebut sah dan mengikat kedua pihak;

Bahwa Tergugat terbukti telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **EDI CAHYADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDI CAHYADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i…….. Rp 10.000,00
2. R e d a k s i…….. Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi…….. Rp480.000,00
Jumlah …… Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)